
**PENGARUH NJOP, SIKAP, KESADARAN WAJIB PAJAK,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SPPT TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL
MODERASI DI KECAMATAN DENPASAR UTARA**

Kadek Eryn Mega Yanti¹

Anik Yuesti²

Desak Ayu Sriary Bhegawati³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasarawati Denpasar

Email: anikunmas@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of the tax object value (NJOP), taxpayer attitudes, taxpayer awareness, tax knowledge, and SPPT on taxpayer compliance in paying land and property tax with tax penalties as variable moderating at North Denpasar District. This research uses primary data and secondary data. The number of samples in this research is 100 respondents with method sampling using accidental sampling method. Data collection is done through documentation and questionnaire. Technical data analysis of his study using moderated regression analysis (MRA). The results of this study shows that the tax object value (NJOP) has positive and significant effect on taxpayer compliance, taxpayer attitude has positive dan significant effect on taxpayer compliance, taxpayer awareness has no significant effect on taxpayer compliance, tax knowledge has positive and significant effect on taxpayer compliance, SPPT has no significant effect on taxpayer compliance, tax penalties can moderating the effect of the tax object value (NJOP) on taxpayer compliance, tax penalties can not moderating the effect of taxpayer attitude on taxpayer compliance, tax penalties can not moderating the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance, tax penalties can moderating the effect of tax knowledge on taxpayer compliance, and tax penalties can not moderating the effect of SPPT on taxpayer compliance.

Keywords: NJOP, Taxpayer Attitude, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, SPPT, Taxpayer Compliance, Tax Penalties

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk meningkatkan pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Budhiartama dan Jati 2016). Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Objek pajak PBB yaitu Bumi dan Bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga lebih mudah untuk di pantau, (Budhiartama dan Jati, 2016).

Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan Direktorat Jenderal

Pajak untuk merealisasikan pajak yang sudah ditetapkan. Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia adalah *self-assessment system* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Nafiah dan Warno, 2018). Dalam pelaksanaan sistem tersebut wajib pajak dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya (Utomo, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak benar- benar penting bagi sistem perpajakan. Sebenarnya undang-undang pajak yang diterbitkan yang mengatur seleuruh tanggung jawab wajib pajak bahkan sanksi yang diberikan akan optimal jika wajib pajak itu sendiri paham akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak (Beloan, dkk, 2019).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayara pajak, antara lain; NJOP, sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, SPPT, sanksi pajak, dan lain-lain. NJOP adalah indikasi nilai jual tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak. NJOP bumi dan bangunan. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa (Pertiwi, dkk, 2017). Sikap wajib pajak dalam pelayanan pajak yang berlaku dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu seorang wajib pajak harus dapat memahami cara membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Wajib Pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Herlyastuti, 2018). Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Parera dan Erwati, 2017). Kejelasan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) juga dapat mempengaruhi rendah tingginya kepatuhan wajib pajak.

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah merupakan salah satu tempat wajib pajak membayar pajaknya dan dana sumber penerimaan pajak di Kota Denpasar. Adapun data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah 3 tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 1

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Denpasar Periode Tahun 2017-2019

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	Rp. 102.000.000.000	Rp. 102.945.770.345	100,93
2018	Rp. 102.000.000.000	Rp. 102.119.336.673	100,12
2019	Rp. 103.000.000.000	Rp. 107.515.796.338	104,38

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, 2020

Tabel 2

Laporan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Denpasar Periode Tahun 2017-2019

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Membayar	%
2017	182.691	84.680	46,35
2018	184.227	81.711	44,35
2019	185.409	84.135	45,38

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, 2020

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar selama tiga tahun terakhir telah memenuhi target Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan sedangkan dapat dilihat pada tabel 2 diatas yang menunjukkan bahwa pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, pada tahun 2017 terdapat 182.691 wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar, namun hanya 84.680 Wajib Pajak yang membayar yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar ini hanya 46,35% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, pada tahun 2018 terdapat 184.227 wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar, namun hanya 81.711 Wajib Pajak yang membayar yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar ini hanya 44,35% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, pada tahun 2019 terdapat 185.409 wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar, namun hanya 84.135 Wajib Pajak yang membayar yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar ini hanya 45,38% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

Tabel 3

Realisasi Penerimaan dan Laporan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Denpasar Utara Periode Tahun 2017-2019

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Realisasi Penerimaan	Realisasi Wajib Pajak Membayar
2017	44.798	Rp. 15.209.043.538	20.917
2018	45.163	Rp. 15.157.298.701	19.923
2019	50.363	Rp. 15.454.161.180	20.569

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, 2020

Tabel 3 merupakan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Denpasar Utara selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang mengambil objek penelitian dari sudut pandang wajib pajak di Kecamatan Denpasar Utara dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Denpasar Utara”

LANDASAN TEORI

Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan (Ganesha, 2015). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada sikap, kesadaran dan pengetahuan seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sebagaimana Wajib Pajak itu sendiri melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, perhitungan dan pembayaran besarnya pajak terutang dan patuh dalam pembayaran yang tertunggak.

Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dasar penetapan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar. Apabila NJOP sesuai harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat

(Zebua, 2015).

H₁ : NJOP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Sikap (*attitude*) dapat didefinisikan sebagai suatu cara bereaksi terhadap suatu rangsangan yang tinggi dari seseorang atau dari suatu situasi (Indrawijaya, 2003). Sikap Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006:77). Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak (Utomo, 2011).

H₂ : Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan sukarela.

H₃ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dalam penelitian Budhiartama dan Jati (2016), menyatakan bahwa dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

H₄ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) adalah surat keputusan yang datang dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait pajak terutang dalam satu tahun pajak. Kelengkapan, kejelasan dan ketepatan informasi yang tertera di SPPT dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

H₅ : SPPT berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan (Yusnidar, dkk, 2015). Sering menunda pembayaran pajak dapat menyebabkan wajib pajak terkena sanksi pajak. Tidak hanya sanksi karena telat membayar pajak, wajib pajak juga bisa terkena sanksi karena tidak sesuai dengan yang tertera di NJOP.

H₆ : Sanksi Pajak mampu memoderasi pengaruh NJOP terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Apabila diberlakukan sanksi pajak maka akan memperkuat sikap wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya tepat waktu.

H₇ : Sanksi Pajak mampu memoderasi pengaruh sikap terhadap kepatuhan Wajib

Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Apabila diberlakukan sanksi pajak maka akan memperkuat kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya, maka wajib pajak akan semakin menghargai peraturan perpajakan sehingga muncul kesadaran dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu patuh dalam membayar pajak.

H₈ : Sanksi Pajak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Sanksi pajak dapat memperkuat hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan lebih tentang perpajakan maka wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara benar dan mengurangi risiko bagi wajib pajak untuk mendapatkan sanksi perpajakan dan wajib pajak akan patuh dalam membayar pajaknya.

H₉ : Sanksi Pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Mutia, 2014). Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Hal tersebut akan memperkuat Wajib Pajak dalam membayar pajak sesuai dengan yang tertera di SPPT.

H₁₀ : Sanksi Pajak mampu memoderasi pengaruh SPPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, yang beralamat di Jl. Letda Tantular No.12, Dangin Puri Klod, Denpasar Tim., Kota Denpasar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Denpasar Utara yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yaitu sebanyak 50.363 wajib pajak. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 orang.

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017:193). Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang dikumpulkan berdasarkan jawaban responden terhadap kuesioner yang telah dibagikan kepada Wajib Pajak yang mempunyai tanah maupun bangunan di Kecamatan Denpasar Utara. Sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas (Sugiyono, 2017:194). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti jumlah wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

Untuk menguji instrumen data, dilakukan uji validitas dan reabilitas dimana tinggi rendahnya validitas menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud, sedangkan uji realibilitas digunakan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi moderasi (*moderated regression analysis*). MRA atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda, dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Namun sebelum melakukan uji regresi moderasi, dilakukan

uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari data yang didapat dalam penelitian ini, karakteristik responden dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4
Data Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	Perempuan	34	34,00%
	Laki – laki	66	66,00%
Total		100	100%
2	Tahun Bertempat Tinggal		
	< 5 tahun	24	24,00%
	6-10 tahun	20	20,00%
	11-15 tahun	38	38,00%
	> 15 tahun	18	18,00%
Total		100	100%
3	Status Tempat Tinggal		
	Hak Milik	92	92,00%
	Hak Guna Bangunan	8	8,00%
	Lainnya	0	0,00%
Total		100	100%

Sumber : Data diolah, 2020

Deskripsi variabel akan diuraikan persepsi responden terhadap NJOP, sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, SPPT, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Denpasar Utara. Statistik deskriptif masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5
Statistik Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NJOP	100	4	4	7.85	1.513
SP	100	9	9	15.67	2.454
KSWP	100	15	15	23.49	3.729
PP	100	19	19	27.69	4.121
SPPT	100	18	18	27.39	4.030
SPK	100	13	13	19.92	3.070
KWP	100	12	12	19.51	3.246
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah, 2020

Uji Validitas

Nilai r hitung pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R hitung dari semua butir pernyataan pada tiap variabel menunjukkan hasil yang lebih besar dari R Tabel yaitu sebesar

0,1966. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan mengenai variabel NJOP, sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, SPPT, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak adalah valid..

Uji Reliabilitas

Semua instrumen memiliki nilai *Alpha Cronbach* lebih dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel tersebut reliabel. Setelah dilakukan uji validitas dan reabilitas data, maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk melihat data yang digunakan dalam penelitian telah berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas.

Uji Asumsi Klasik

Dari hasil uji asumsi klasik di atas dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal serta tidak memiliki masalah multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) serta melakukan pengujian terhadap hipotesis. Penelitian ini memakai uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk melihat interaksi sanksi pajak dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh NJOP, sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Denpasar Utara. Hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA) dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11
Hasil Uji *Moderated Regression Analysis*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.886	.994			.891	.376
NJOP	.730	.231	.429		3.157	.002
SP	.426	.167	.322		2.546	.013
KSWP	.078	.105	.090		.748	.456
PP	.309	.153	.445		2.023	.046
SPPT	.137	.081	.220		1.690	.095
SPK	.203	.079	.246		2.573	.012
NJOP*SPK	.025	.012	.240		2.013	.047
SP*SPK	.006	.006	.111		.972	.334
KSWP*SPK	.004	.003	.135		1.368	.175
PP*SPK	.023	.008	.617		2.985	.004
SPPT*SPK	.001	.005	.034		.218	.828

a. Dependent Variable: KWP

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji tersebut dapat diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$KWP = 0,886 + 0,730 NJOP + 0,426 SP + 0,078 KSWP + 0,309 PP + 0,137 SPPT + 0,025 NJOP*SPK + 0,006 SP*SPK + 0,004 KSWP*SPK + 0,023 PP*SPK + 0,001 SPPT*SPK + e$$

Uji Statistik t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Berikut penjelasan atas hasil uji t atau uji hipotesis.

Berdasarkan hasil analisis statistik t diketahui bahwa nilai *unstandardized beta coefficient* variabel NJOP bernilai sebesar 0,730 dengan signifikansi 0,002. Tingkat signifikansi lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu $0,002 < 0,05$. Hal ini

menunjukkan bahwa NJOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis pertama diterima. Hal ini berarti jumlah yang tertera pada NJOP yang telah sesuai dengan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, sehingga wajib pajak setuju dengan jumlah yang dibayarkan, maka kepatuhan wajib pajak meningkat.

Berdasarkan hasil analisis statistik t diketahui bahwa nilai *unstandardized beta coefficient* variabel sikap bernilai sebesar 0,426 dengan signifikansi 0,013. Tingkat signifikansi lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu $0,013 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini berarti semakin baik sikap wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil analisis statistik t diketahui bahwa nilai *unstandardized beta coefficient* variabel kesadaran wajib pajak bernilai sebesar 0,078 dengan signifikansi 0,456. Tingkat signifikansi lebih besar daripada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu $0,456 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak yang tinggi tidak mampu menyadarkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil analisis statistik t diketahui bahwa nilai *unstandardized beta coefficient* variabel pengetahuan perpajakan bernilai sebesar 0,309 dengan signifikansi 0,046. Tingkat signifikansi lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu $0,046 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis keempat diterima. Hal ini berarti semakin mengerti dan paham wajib pajak dalam pentingnya membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil analisis statistik t diketahui bahwa nilai *unstandardized beta coefficient* variabel SPPT bernilai sebesar 0,137 dengan signifikansi 0,095. Tingkat signifikansi lebih besar daripada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu $0,095 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa SPPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis kelima ditolak. Hal ini berarti karena petugas pajak telat dalam mendistribusikan SPPT menyebabkan terjadinya penunggakan pajak/telat bayar pajak dari masyarakat atau Wajib Pajak (WP) sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan semakin menurun.

Berdasarkan hasil analisis statistik t diketahui bahwa nilai *unstandardized beta coefficient* variabel interaksi NJOP dengan sanksi pajak sebesar 0,025 dengan signifikansi 0,047. Tingkat signifikansi lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu $0,047 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh NJOP terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis keenam diterima. Hal ini berarti sanksi pajak dapat memperkuat pengaruh NJOP terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga tinggi rendahnya NJOP serta diberikannya sanksi perpajakan yang tegas, dapat berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis statistik t diketahui bahwa nilai *unstandardized beta coefficient* variabel interaksi sikap dengan sanksi pajak sebesar 0,006 dengan signifikansi 0,334. Tingkat signifikansi lebih besar daripada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu $0,334 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis ketujuh ditolak. Hal ini berarti walaupun sanksi pajak diberlakukan, hal tersebut tidak mempengaruhi sikap wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Berdasarkan hasil analisis statistik t diketahui bahwa nilai *unstandardized beta*

coefficient variabel interaksi kesadaran wajib pajak dengan sanksi pajak sebesar 0,004 dengan signifikansi 0,175. Tingkat signifikansi lebih besar daripada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu $0,175 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis kedelapan ditolak. Hal ini berarti tingginya kesadaran wajib pajak tidak menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi walaupun dengan adanya pemberian sanksi keterlambatan.

Berdasarkan hasil analisis statistik t diketahui bahwa nilai *unstandardized beta coefficient* variabel interaksi pengetahuan perpajakan dengan sanksi pajak sebesar 0,023 dengan signifikansi 0,004. Tingkat signifikansi lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu $0,004 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis kesembilan diterima. Hal ini berarti jika wajib pajak memiliki pengetahuan lebih tentang perpajakan sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara benar dan mengurangi risiko bagi wajib pajak untuk mendapatkan sanksi perpajakan dan wajib pajak akan patuh dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan hasil analisis statistik t diketahui bahwa nilai *unstandardized beta coefficient* variabel interaksi SPPT dengan sanksi pajak sebesar 0,001 dengan signifikansi 0,828. Tingkat signifikansi lebih besar daripada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu $0,828 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis kesepuluh ditolak. Hal ini berarti tepat atau tidaknya penyampaian SPPT serta diberikannya sanksi perpajakan yang tegas, tidak berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain uji hipotesis, dilakukan juga uji F dan uji koefisien determinasi (R^2). Uji simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 maka semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen atau dengan kata lain model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Tabel 12
Hasil Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	896.230	11	81.475	48.854	.000 ^a
	Residual	146.760	88	1.668		
	Total	1042.990	99			

a. Predictors: (Constant), SPPT*SPK, NJOP, SP, KSWP*SPK, SPK, NJOP*SPK, PP*PSK, KSWP, SP*SPK, SPPT, PP

b. Dependent Variable: KWP

Sumber : Data diolah, 2020

Dari uji F dapat diperoleh hasil pengujian secara simultan yaitu nilai F hitung sebesar 48,854 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yaitu 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi yang diharapkan yaitu sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa NJOP, sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, SPPT, NJOP*sanksi pajak, sikap*sanksi pajak, kesadaran wajib pajak*sanksi pajak, pengetahuan perpajakan*sanksi pajak, dan SPPT*sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Denpasar Utara. Dengan kata lain model regresi layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak dalam membayar

Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Denpasar Utara.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang semakin mendekati 1 maka variabel independen yang ada dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, dan begitu juga sebaliknya.

Tabel 13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.927 ^a	.859	.842	1.29141

a. Predictors: (Constant), SPPT*SPK, NJOP, SP, KSWP*SPK, SPK, NJOP*SPK, PP*PSK, KSWP, SP*SPK, SPPT, PP

b. Dependent Variable: KWP

Sumber : Data diolah, 2020

Dari hasil uji koefisien determinasi diatas, diketahui bahwa nilai *adjusted* R^2 adalah 0,842. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 84,2% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi variabel NJOP, sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, SPPT, NJOP*sanksi pajak, sikap*sanksi pajak, kesadaran wajib pajak*sanksi pajak, pengetahuan perpajakan*sanksi pajak, dan SPPT*sanksi pajak. Sedangkan sisanya sebesar 15,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut; (1) NJOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (4) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (5) SPPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (6) Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh NJOP terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (7) Sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh sikap terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (8) Sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (9) Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan (10) Sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh SPPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan penulis terkait hasil penelitian ini adalah, sebagai berikut; (1) Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebaiknya ditingkatkan terlebih dahulu keakuratan informasi wajib pajak, (2) Untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang tinggi perlu upaya dari pemerintah untuk sosialisasi secara intensif dari fiskus tentang apa itu pajak, dan (3) Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mengamati faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dengan menambah variabel independen lain yang lebih relevan sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta pengembangan teknik pengumpulan data pada peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan Spt Tahunan Pph 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi

- Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(2), 23-30.
- Budhiartama, I Gede Prayuda dan I Ketut Jati. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.15.2. Mei 2016.
- Ganesha, Aldo. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Perusahaan go Public pada Internasional Financial Reporting Standard. *Skripsi*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hardika, N. Sentosa. 2006. Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang di Propinsi Bali.*Skripsi*.Surabaya : Universitas Airlangga.
- Herlyastuti, Novi. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Vol 7, No 1. Universitas Brawijaya.
- Indrawijaya, Adam. 2003. *Perilaku Organisasi*, Bandung : Pustaka Sinar Baru.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 1. Universitas Negeri Padang.
- Nafiah, Zumrotun dan Warno. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 10 No. 1, Februari 2018.
- Parera, Andrea Meylita Widyasti dan Teguh Erawati. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, Vol 5, No. 1. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.Yogyakarta.
- Pertiwi, Dian, Ing Lukman. dkk. 2017. Pengaruh Sikap, Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 6, No. 1, Juni 2017.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. *Skripsi*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Yusnidar, Johan, Sunarti, dkk. 2015. Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi pada wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Vol. 4, No. 1. Universitas Brawijaya.
- Zebua, Walfrik. 2015. Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran, dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara. *Skripsi*. Universitas Terbuka. Jakarta.